



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 1174 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.
- KESATU : Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau tim kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Eko Handoko



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR: 1174 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KARANGANYAR TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			PELAKSANA/FASILITASI
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
1.	Pertemuan terbatas	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Partai politik</li> <li>○ Gabungan partai politik</li> <li>○ Calon Bupati</li> <li>○ Calon Wakil Bupati</li> <li>○ Tim kampanye</li> <li>○ Relawan</li> <li>○ Pihak Lain</li> </ul>
2.	Pertemuan tatap muka dan dialog	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
3.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
4.	Pemasangan alat peraga kampanye	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
5.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			PELAKSANA/FASILITASI
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
6.	Rapat Umum	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
7.	Kampanye melalui Medsos	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
8.	Kampanye melalui media daring	-	-	Tanggal 10-23	
9.	Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon	-	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	KPU Kabupaten KARANGANYAR
10.	Iklan di media cetak dan/atau media massa elektronik	-	-	Tanggal 10-23	KPU Kabupaten KARANGANYAR
11.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	-	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	KPU Kabupaten KARANGANYAR
12.	Pemasangan alat peraga kampanye	-	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	KPU Kabupaten KARANGANYAR

Ditetapkan di KARANGANYAR  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko